MATRIK HASIL HARMONISASI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

Menimbang	a. bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Nagari berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Nagari; b. bahwa pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dalam belanja anggaran pendapatan dan belanja Nagari secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran/transaksi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi; c. bahwa transaksi non tunai pada pemerintah Nagari belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari sehingga perlu disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 71, Tambahan

	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
Menetapkan	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI.
Pasal I	Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman

	Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perat uran Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 19) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan. 2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan. 3. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinsos PMD adalah dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Solok Selatan. 4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 5. Nagari adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. 8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan

	secara demokratis. 9. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari. 10. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Nagari. 11. Rencana Kerja Pemerintah Nagari selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari. 13. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Nagari dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan. 14. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Nagari. 15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa. 16. Transaksi Non Tunai adalah salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak kepihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya. 17. Penerimaan Nagari adalah uang yang masuk ke Rekening kas Nagari. 18. Pengeluaran Nagari adalah uang yang keluar dari Rekening kas Nagari. 19. Pendapatan adalah semua Penerimaan Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Nagari dan tidak perlu dikembalikan oleh Nagari. 20. Belanja Nagari adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Nagari. 21. Pembiayaan Nagari adalah semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali

	dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 22. Pengadaan Barang/Jasa Nagari yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Nagari, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PKPKN adalah Walinagari atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Nagari. 24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PPKN adalah perangkat Nagari yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Nagari berdasarkan keputusan wali Nagari yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKN. 25. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKN. 26. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Nagari yang menjalankan tugas PPKN. 27. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKN. 28. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disingkat BUM Nagari adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari. 29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 30. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara Pendapatan Nagari dengan belanja Nagari. 31. Defisit Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara Pendapatan Nagari dengan belanja Nagari.

	32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 2. Ketentuan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Struktur APB Nagari terdiri atas: a. Pendapatan Nagari; b. Belanja Nagari; dan c. Pembiayaan Nagari. (2) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. (3) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. (5) Daftar Parameter Kecamatan dan Nagari, daftar para meter bidang dan kegiatan, serta daftar parameter APB Nagari tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Penggunaan Belanja tak terduga sub bidang penanggulangan bencana dilakukan dengan ketentuan: a. kajian cepat kejadian bencana Nagari untuk menganalisis status bencana dan kebutuhan tanggap darurat oleh kelompok siaga bencana Nagari/organisasi masyarakat lainnya yang memiliki fungsi penanganan bencana di Nagari dengan pendampingan badan penanggulangan bencana daerah dan Dinsos PMD; b. berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a Wali Nagari

	membuat surat pernyataan bencana alam dan penetapan kejadian bencana alam skala lokal Nagari; c. berdasarkan surat pernyataan bencana alam dan penetapan kejadian bencana alam skala lokal Nagari, kepala seksi kesejahteraan selaku pelaksana kegiatan anggaran menyusun rencana kebutuhan belanja bersama kelompok siaga bencana Nagari/organisasi masyarakat lainnya yang memiliki fungsi penanganan bencana di Nagari dan di sahkan oleh Wali Nagari; d. berdasarkan rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, bendahara Nagari mencairkan dana tanggap darurat kepada kepala seksi kesejahteraan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak rencana kebutuhan belanja diterima; e. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara Nagari; dan f. kepala seksi kesejahteraa bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat yang dikelolanya. (2) Format Kajian cepat kejadian bencana Daerah, surat pernyataan bencana alam, dan penetapan kejadian bencana alam skala lokal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 (1) Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan menggunakan aplikasi secara elektronik. (2) Penggunaan aplikasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan pelaporan di tingkat Nagari. (3) Pengelolaan Keuangan Nagari dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola kementerian dalam negeri dan badan pemeriksa keuangan dan pembangunan.

	5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 32 (1) Penerimaan Nagari dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai. (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pendapatan asli Nagari yang meliputi: 1. hasil usaha Nagari; 2. hasil asset; 3. swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat; dan 4. lain-lain Pendapatan asli Nagari. b. Pendapatan transfer yang meliputi: 1. dana Nagari; 2. alokasi dana Nagari; 3. bagian dari hasil pajak dan retribusi; 4. bantuan keuangan kabupaten; 5. bantuan keuangan provinsi; dan 6. bantuan keuangan pemerintah pusat. c. Pendapatan lain-lain meliputi: 1. penerimaan dari hasil kerjasama antar Nagari; 2. penerimaan dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari; 3. penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga; 4. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Rekening Kas Nagari pada tahun anggaran berjalan; 5. bunga bank; dan 6. Pendapatan lain Nagari yang sah. (3) Penerimaan Pendapatan non tunai dikirim langsung ke Rekening Kas Nagari sesuai dengan Bank Persepsi. (4) Penerimaan Pendapatan secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Pendapatan yang berasal dari swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat dan lain-lain Pendapatan asli Nagari.

	6. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 32A (1) Transaksi Pengeluaran APB Nagari harus melalui mekanisme Transaksi non tunai. (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. belanja pegawai terdiri atas: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari; 2. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari; 3. jaminan sosial Wali Nagari dan Perangkat 4. Nagari; 5. tunjangan Bamus Nagari; dan 6. operasional Bamus Nagari. b. belanja barang/jasa terdiri atas: 1. belanja barang perlengkapan; 2. belanja jasa honorarium; 3. belanja perjalanan dinas; 4. belanja jasa sewa; 5. belanja operasional perkantoran; 6. belanja pemeliharaan; dan 7. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat. c. belanja modal terdiri atas: 1. belanja modal tanah; 2. belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat; 3. belanja modal kendaraan; 4. belanja modal gedung, bangunan dan taman; 5. belanja modal jalan/prasarana jalan; 6. belanja modal jembatan; 7. belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;

	8. belanja modal jaringan/intalasi; dan 9. belanja modal lainnya. d. belanja tak terduga; e. pembiayaan terdiri atas : 1. pembiayaan penerimaan; dan 2. pembiayaan pengeluaran. (3) Pemindahan sejumlah nilai uang dari Rekening kas Nagari ke rekening penerima oleh Kaur keuangan menggunakan internet banking atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan aplikasi secara elektronik kementerian dalam negeri. (4) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan sarana pendukung sesuai transaksi. (5) Transaksi pembayaran atas belanja APB Nagari dilakukan melalui sistem pembayaran non tunai meliputi: a. Pengeluaran Nagari kepada penerima yang menggunakan rekening Bank Persepsi tidak dikenakan biaya; dan b. Pengeluaran Nagari kepada penerima pembayaran yang menggunakan rekening bank diluar Bank Persepsi, biaya dibebankan kepada penerima pembayaran. (6) Transaksi pembayaran atas belanja APB Nagari dilakukan melalui sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap jenis pengeluaran yang dapat dilakukan secara Tunai kepada pihak ketiga melalui rekening pelaksana kegiatan anggaran meliputi: a. transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat; c. upah tukang/tenaga kerja; d. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas; e. pembayaran untuk pembelian benda pos; f. pembayaran pajak kendaraan bermotor; g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam

	dan/atau non alam; dan h. bantuan langsung tunai. (7) Dalam hal transaksi akan dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan lokasi Nagari jauh dari sarana dan prasarana Bank Persepsi, maka penarikan tunai di simpan dalam brankas Nagari dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari. 7. Ketentuan Pasal 34 dihapus. 8. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 42A (1) Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Nagari kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari. (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. laporan keuangan, terdiri atas: 1. laporan realisasi APB Nagari; dan 2. catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan; dan c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Nagari. 9. Ketentuan Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kelima Pembinaan 10. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 43 (1) Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan oleh Dinsos PMD. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati ini, bersama dengan Bank Persepsi memberikan arahan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini. (3) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan di wilayah kecamatan dalam mempercepat pelaksanaan Transaksi Non Tunai. (4) Pengawasan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah. (5) Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Nagari dilaporkan paling lambat setiap tanggal 1 Oktober tahun berjalan kepada menteri dalam negeri c.q. dirjen bina Pemerintahan Nagari melalui Gubernur selaku wakil pemerintah pusat. 11. Ketentuan Lampiran II dihapus.
Pasal II	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.